



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR: 1 /Kpts/KPU-MRT-004.435240/2016
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 24/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 144/PHP.BUP-XIV/2016 sebagai Lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015

- tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 19/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 24/Kpts/KPU-MRT-004.435240/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015;

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Nomor 28/BA.KPU.KAB.MRT-004.435240/XII/2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015;
 2. Berita Acara Nomor 2/BA.KPU.KAB.MRT-004.435240/I/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Pada Pemilihan Tahun 2015;
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 144/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 26 Januari 2016

tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
MERANTI TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti
Tahun 2015, Nomor Urut 1 (satu), Sdr. Drs.H. IRWAN dan
Sdr. Drs. H. SAID HASYIM, dengan perolehan suara sebanyak
50.619 (Lima Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Belas) suara
atau 56,06% (Lima Puluh Enam Koma Nol Enam Persen) dari
total suara sah.
- KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati
dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2015.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 27 Januari 2016,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

The image shows a circular official stamp of the KPU Kabupaten Kepulauan Meranti. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI". In the center of the stamp, it says "KABUPATEN KEP. MERANTI". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

(YUSLI)